

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PENERBITAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP / Kartu Pengenal / KK 2. Ruang / tempat lahan praktik sesuai standar 3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan Kepala Puskesmas
3	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Batra] B --> C[Pejabat] C --> D[Monitoring dan Evaluasi] D --> E[Jika telah memenuhi syarat] E --> F[Rekomendasi Penerbitan STPT] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Rekomendasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : Petugas Batra Email : dinaskesehatantoba@gmail.com Telp : 082160171937